SP-7/DJKN/2026

DJKN Perkuat Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Aset untuk Kepentingan Masyarakat

Jakarta, 17 November 2026 – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus memperkuat pengurusan piutang negara untuk memulihkan hak keuangan negara serta mengoptimalkan pengelolaan aset guna mendukung penerimaan negara, pembangunan, dan pelayanan publik. Upaya tersebut antara lain mencakup penyelesaian hak tagih negara atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan optimalisasi pengelolaan aset yang telah menjadi kekayaan negara.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengurusan piutang negara, pemerintah telah menyempurnakan landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Regulasi tersebut antara lain menyempurnakan mekanisme pendayagunaan barang jaminan atau harta kekayaan lain serta pembayaran utang melalui pengambilalihan aset untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi kepentingan umum. Penyempurnaan ini memberikan alternatif penyelesaian piutang negara dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan akuntabilitas.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Evita Manthovani, dalam kegiatan pengambilan sumpah anggota PUPN Cabang di lingkungan DJKN pada Senin (16/11), menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dan tata kelola dalam meningkatkan efektivitas pengurusan piutang negara.

“DJKN terus berupaya memperkuat kerja sama antarinstansi, mengoptimalkan pertukaran data dan informasi, serta memanfaatkan teknologi agar pengurusan piutang negara semakin efektif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum,” tegas Evita.

Pengurusan piutang negara merupakan proses yang berkelanjutan dan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah penyelesaian yang ditempuh mempertimbangkan karakteristik piutang, kondisi penanggung utang, serta status hukum dan kondisi barang jaminan atau harta kekayaan lainnya.

Adapun dalam pengelolaan aset yang telah menjadi kekayaan negara, pemerintah antara lain berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.06/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.06/2022 serta PMK Nomor 170 Tahun 2023. Dengan mempertimbangkan status hukum, karakteristik, kondisi, dan potensi manfaat masing-masing aset pemerintah dapat menempuh berbagai alternatif pengelolaan, antara lain penjualan melalui lelang, pemanfaatan dalam bentuk sewa, penetapan status penggunaan kepada kementerian/lembaga, serta hibah kepada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pengurusan piutang negara dan optimalisasi pengelolaan aset, DJKN berkomitmen untuk terus menjaga hak keuangan negara dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak para pihak. . Upaya tersebut juga diarahkan

Narahubung Media:

Adi Wibowo
Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

memastikan kekayaan negara memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Narahubung Media:

Adi Wibowo
Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditjenkn @DitjenKN DJKN